

SA Seksi 550**INFORMASI LAIN DALAM DOKUMEN
YANG BERISI LAPORAN KEUANGAN AUDITAN****Sumber:** PSA No. 44**PENDAHULUAN**

01 Suatu entitas dapat menerbitkan berbagai dokumen yang berisi informasi (selanjutnya disebut dengan “informasi lain”) sebagai tambahan atas laporan keuangan auditan dan laporan auditor independen atas laporan keuangan tersebut. Seksi ini memberikan panduan bagi auditor dalam mempertimbangkan informasi lain yang dimasukkan dalam dokumen tersebut.

02 Seksi ini hanya berlaku untuk informasi lain yang terdapat dalam (a) laporan tahunan yang ditujukan kepada pemegang sekuritas atau pemegang manfaat lain (*holder of beneficial interests*), laporan tahunan organisasi untuk tujuan mencari sumbangan yang didistribusikan kepada masyarakat, laporan tahunan yang diserahkan kepada badan pengatur menurut peraturan pasar modal atau, (b) dokumen lain yang auditor diminta oleh kliennya untuk menaruh perhatian.

03 Seksi ini tidak berlaku bila laporan keuangan dan laporan auditor tercantum dalam pernyataan pendaftaran yang diserahkan berdasarkan peraturan Bapepam. Prosedur yang digunakan auditor yang berkaitan dengan peraturan pasar modal tersebut diatur dalam SA Seksi 634 [PSA No. 54] *Surat untuk Penjamin Emisi dan Pihak Tertentu Lain yang Meminta*. Seksi ini juga tidak berlaku atas informasi lain yang auditor mengadakan perikatan untuk membeikan pendapat¹ atas informasi tersebut. Panduan yang berlaku untuk audit dan pelaporan informasi tertentu selain laporan keuangan yang dimaksudkan untuk disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, tidak mengalami perubahan dengan adanya Seksi ini. Lihat SA Seksi 551 [PSA No. 36] *Pelaporan atas Informasi yang Menyertai Laporan Keuangan Pokok dalam Dokumen yang Diserahkan Auditor* dan SA Seksi 623 [PSA No. 41] *Laporan Khusus*.

¹ Hanya dengan membaca informasi lain tidak cukup dasar untuk menyatakan pendapat atas informasi tersebut.

**PERTIMBANGAN AUDITOR ATAS INFORMASI LAIN DALAM
DOKUMEN YANG BERISI LAPORAN KEUANGAN AUDITAN**

04 Informasi lain dalam suatu dokumen mungkin relevan dengan audit yang dilaksanakan oleh auditor independen atau dengan kebenaran berkelanjutan laporan auditor. Tanggung jawab auditor atas informasi dalam suatu dokumen tidak meluas ke informasi di luar laporan keuangan yang disebut dalam laporannya, dan auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur apa pun untuk menguatkan informasi lain yang terdapat dalam suatu dokumen. Namun, ia harus membaca informasi lain dan mempertimbangkan apakah informasi tersebut, atau cara penyajiannya, secara material konsisten dengan informasi, atau cara penyajiannya, yang tercantum dalam laporan keuangan.² Jika auditor berkesimpulan bahwa terdapat ketidakkonsistenan material, ia harus menentukan apakah laporan keuangan, laporan auditnya, atau keduanya memerlukan revisi. Jika ia berkesimpulan bahwa laporan keuangan, atau laporan audit, atau keduanya tidak memerlukan revisi, ia harus meminta kliennya untuk merevisi informasi lain tersebut. Jika informasi lain tidak direvisi untuk menghilangkan ketidakkonsistenan material, ia harus mempertimbangkan tindakan lain seperti merevisi laporan auditnya dengan memasukkan paragraf penjelasan yang menggambarkan ketidakkonsistenan material tersebut, melarang penggunaan laporan auditnya dalam dokumen tersebut, atau mengundurkan diri dari perikatan. Tindakan yang diambil oleh auditor akan tergantung pada keadaan tertentu dan signifikan atau tidaknya ketidakkonsistenan dalam informasi lain tersebut.

² Dalam memenuhi tanggung jawab berdasarkan Seksi ini, auditor utama dapat juga meminta auditor lain yang terlibat dalam perikatan untuk membaca informasi lain. Jika laporan auditor pendahulu tercantum dalam dokumen yang terkena aturan yang terdapat dalam Seksi ini, ia harus membaca informasi lain tersebut dengan alasan yang dijelaskan dalam paragraf ini.

05 Jika, sementara membaca informasi lain untuk alasan yang dijelaskan dalam paragraf 04, auditor mengetahui adanya informasi yang menurut keyakinannya merupakan salah saji fakta yang material, yaitu bukan ketidakkonsistenan material sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 04, ia harus membahas masalah ini dengan klien. Dalam hubungannya dengan pembahasan tersebut, auditor harus mempertimbangkan bahwa ia mungkin tidak memiliki keahlian untuk menentukan validitas pernyataan tersebut, bahwa mungkin tidak terdapat prinsip yang dapat digunakan untuk menentukan penyajiannya, dan bahwa mungkin terdapat perbedaan yang sah dalam pertimbangan atau pendapat. Bila auditor berkesimpulan bahwa ia memiliki dasar sah untuk hal tersebut, ia harus mengusulkan agar klien berkonsultasi dengan beberapa pihak lain yang nasihatnya mungkin bermanfaat bagi klien, seperti penasihat hukum klien.

06 Jika, setelah membahas masalah tersebut sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 05, auditor berkesimpulan bahwa salah saji fakta yang material tetap ada, tindakan yang harus diambil akan tergantung atas keadaan tertentu. Ia harus mempertimbangkan langkah-langkah seperti memberitahu kliennya secara tertulis mengenai pandangannya tentang informasi tersebut dan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya untuk mendapatkan nasihat tindakan yang semestinya diambil dalam keadaan tersebut.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

07 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.